P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mhd Nagori Lubis, tempat lahir di Janji Lobi, tanggal lahir 14 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nagori Pulungan Iahir di Handis pada tanggal 14 Juli 1961 sesuai yang tertulis pada kutipan akta nikah No.05/ X/ 1987 dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Sibuhuan Kec. Barumun;
- Bahwa dalam penulisan identitas Pemohon terdapat kekeliruan yaitu pada Akta Kelahiran Nomor; 1221LT020220150014 tertulis Mhd Nagori Lubis Iahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 dan pada Kartu Tanda Penduduk Nik:1221071407610001 tertulis Mhd Nagori Lubis Iahir di Janji Lobi tanggal 14 Juli 1961, dan pada kartu keluarga Nomor: 1221070603090005 lahir di Janji Lobi, 14 Juli 1961 tertulis Mhd Nagori Lubis Iahir di Janji Lobi tanggal 14 Juli 1961;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor; 1221LT020220150014 tertulis Mhd Nagori Lubis Iahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 dan pada Kartu Tanda Penduduk NIK:1221071407610001 tertulis Mhd Nagori Lubis Iahir di Janji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lobi, tanggal 14 Juli 1961, dan pada kartu keluarga nomor: 1221070603090005 lahir di Janji Lobi 14 Juli 1961 tertulis Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi tanggal, 14 Juli 1961 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Nagori Pulungan lahir di Handis tanggal, 14 Juli 1961 sesuai yang tertulis pada kutipan akta nikah No.05/ X/ 1987 dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Sibuhuan, Kec. Barumun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut:
2. Menetapkan Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi tanggal, 14 juli 1961 dengan Nagori Pulungan, lahir di Handis, tanggal, 14 Juli 1961 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor; 122111020220150014 tertulis Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi tanggal 14 Juli 1961 dan pada kartu tanda penduduk NIK:1221071407610001 tertulis Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi tanggal 14 Juli 1961, dan pada kartu keluarga Nomor: 1221070603090005 lahir di Janji Lobi, 14 Juli 1961 tertulis Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Nagori Pulungan, lahir di Handis tanggal, 14 Juli 1961 sesuai yang tertulis pada kutipan akta nikah No.05/ X/ 1987 di keluarkan di Kantor Urusan Agama Sibuhuan, Kec. Barumun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1.--------Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mhd Nagori Lubis, NIK: 1221071407610001, diberi tanda bukti P-1;

2.----------Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Nagori Pulungan dengan Masnawiyah, No.105/X/1987 , diberi tanda bukti P-2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.----------Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mhd Nagori Lubis, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1221-LT-02022015-0014, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Februari 2015, diberi tanda bukti P-3;

4.---Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221070603090005 atas nama kepala keluarga Mhd Nagori Lubis, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 16 April 2014, diberi tanda bukti P-4;

5.------Asli surat pernyataan dari Kepala Desa Janji Lobi tentang orang yang sama, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yang merupakan surat asli, telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Jurman Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa Pemohon adalah Ketua Adat Desa Janji Lobi;
   - Bahwa Pemohon mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman nama dan tempat lahir dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
   - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah Mhd Nagori Lubis, sedangkan yang sebenarnya adalah Nagori Pulungan;
   - Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah Desa Janji Lobi, sedangkan Pemohon lahir di Handis;
   - Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang nama dan tempat lahir Pemohon tersebut karena Saksi adalah ketua adat di Desa Janji Lobi, dan sudah menjadi kebiasaan apabila ada pendatang dari luar Desa Janji Lobi yang datang untuk bertempat tinggal di Desa Janji Lobi, maka terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Pemohon dan keluarganya datang ke Desa Janji Lobi, Pemohon menerangkan namanya adalah Nagori Pulungan dan tempat lahirnya adalah Handis;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon, ibu Pemohon bernama Siti Alina Hasibuan sedangkan ayah Pemohon, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Pemohon sudah lama menjadi warga di Desa Janji Lobi;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat perjanjian atau kontrak dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak sedang menghadapi masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan Pemohon ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Ajim Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
   - Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah terkait permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dan tempat lahir pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
   - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nagori Pulungan, bukan Mhd Nagori Lubis;
   - Bahwa Saksi mengetahui tentang nama dan marga Pemohon yang sebenarnya tersebut setelah diceritakan oleh orang tua Saksi;
   - Bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Handis, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Saksi;
   - Bahwa di desa tempat tinggal Saksi, Pemohon biasa dipanggil dengan nama “Nagori”;
   - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan Pemohon ini;
   - Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum baik pidana maupun perdata;
   - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Lawas untuk membetulkan kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02022015-0014, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1221071407610001, dan Kartu Keluarga Nomor 1221070603090005, yang sebelumnya tercantum nama Mhd Nagori Lubis, tempat lahir Janji Lobi, dibetulkan menjadi Nagori Pulungan, tempat lahir Handi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Desa Pulungan dan Siti Alina Hasibuan;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Nagori Pulungan;
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah Handis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar identitas Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon, sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembetulan dilakukan terhadap elemen data yang terdapat kesalahan redaksional, tetapi oleh karena akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan tersebut telah berada pada Pemohon dalam jangka waktu yang lama dan telah dipergunakan untuk administrasi Pemohon tersebut, maka sepatutnya pembetulan nama yang dimohonkan Pemohon diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana pemeriksaan perubahan nama, sekadar menetapkan fakta hukum yang benar tentang identitas pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan aturan pelaksananya tidak diatur mengenai perubahan dan/atau pembetulan tempat kelahiran, namun demikian, tempat kelahiran termasuk dalam kategori identitas pribadi, apabila pencantumannya tidak benar akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus hajat hidupnya terutama yang berkaitan dengan identitas, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pencantuman nama Pemohon saja namun termasuk pula marga Pemohon, yang notabene marga tersebut adalah turun temurun. Dalam hal ini, marga bagi beberapa masyarakat hukum adat mempunyai konsekuensi secara hukum adat, terutama terkait penyelenggaraan acara adat, tidak hanya pada individu itu saja, namun termasuk pula keturunan-keturunan nantinya. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat hukum adat mempunyai marga yang benar sesuai garis keturunan dari leluhurnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan tentang pembetulan nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-2) dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nagori Pulungan;

Menimbang, bahwa nama “Nagori” tersebut adalah nama Pemohon sejak lahir dan masyarakat tempat tinggal Pemohon, biasa menyebut nama Pemohon dengan nama “Nagori”;

Menimbang, bahwa marga “Pulungan” adalah marga ayah Pemohon, sedangkan yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah marga “Lubis”, sehingga tidak sesuai dengan garis keturunan dalam adat Pemohon yang notabene menganut aliran patrilineal, seharusnya, apabila marga orang tua Pemohon bermarga Pulungan, maka Pemohon yang merupakan keturunan kandung, seharusnya bermarga Pulungan pula;

Menimbang, bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah di Handis, telah diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah (Bukti P-2) yang notabene terbit lebih dahulu sebelum dokumen Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan, sehingga dengan mempertimbangkan waktu terbitnya dokumen tersebut yang lebih dahulu, kebenarannya haruslah dipertimbangkan karena sesungguhnya dokumen yang lama menjadi dasar terbitnya dokumen kependudukan yang lebih baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui jika Pemohon lahir di Handis, sedangkan Desa Janji Lobi adalah tempat tinggal Pemohon. Dahulu Pemohon adalah pendatang di Desa Janji Lobi dan selanjutnya menjadi penduduk pula di Desa Janji Lobi atau dengan kata lain, sejak lahir Pemohon tidak tinggal di Desa Janji Lobi, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon telah keliru menerangkan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02022015-0014, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1221071407610001, dan Kartu Keluarga Nomor 1221070603090005 menerangkan nama dan tempat lahir Pemohon yang salah, sehingga sudah sepatutnya untuk dibetulkan menurut fakta yang sebenarnya, oleh karena itu, yang sebelumnya tercantum nama Pemohon Mhd Nagori Lubis, tempat lahir Handis, dapat dibetulkan menjadi Nagori Pulungan, tempat lahir Handis;

Menimbang, bahwa sekalipun data nama dan tempat lahir Pemohon diubah menjadi Nagori Pulungan, tempat lahir Handis, subjek akta terhadap Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02022015-0014, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1221071407610001, dan Kartu Keluarga Nomor 1221070603090005, tetap merupakan orang yang sama, sehingga dapat ditetapkan Mhd Nagori Lubis dengan Nagori Pulungan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

Menimbang, bahwa karena pembetulan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan identitas yang benar menurut hukum tentang diri Pemohon dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang membetulkan elemen data pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon selaku instansi yang berwenang untuk itu, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku, serta tidak ditemukan adanya tendensi untuk melakukan penyelundupan hukum maupun pemalsuan identitas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 dengan Nagori Pulungan lahir di Handis, tanggal 14 Juli 1961 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima salinan resmi penetapan ini untuk membetulkan kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor: 1221-LT-02022015-0014 tertulis Mhd Nagori Lubis lahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 dan pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 1221071407610001 tertulis Mhd Nagori Lubis, lahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221070603090005 tertulis Mhd Nagori Lubis, lahir di Janji Lobi, tanggal 14 Juli 1961 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Nagori Pulungan lahir di Handis, tanggal 14 Juli 1961 sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah No.105/ X/ 1987 dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
dto.	dto.
Sahara Tarigan, S.H.	Douglas Hard T., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
7. Penggandaan berkas	Rp12.000,00
Jumlah	Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)